



FRAKSI PARTAI GERINDRA

**(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

1. PENANAMAN MODAL
2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DAERAH PROV. SUMBAR
3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NO. 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAN KERJA
INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
4. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
5. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selasa, 20 Mei 2014
Juru Bicara : ISMARNI

الشكر لكم ورحمة الله وبركاته

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

**Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Provinsi Sumatera Barat**

**Sdr. Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat**

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP

**Serta Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan
undangan yang kami muliakan**

Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi ini, marilah kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul dalam rapat paripurna mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap pengesahan Lima (5) Ranperda.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Lima (5) Ranperda, yakni 1) Ranperda Penanaman Moda, 2) Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, 3) Ranperda Tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, 4) Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 5) Ranperda RPJMD. Namun, sebanyak Lima (5) Ranperda yang bakal ditetapkan menjadi Perda, harus benar-benar dapat difahami bagi Birokrasi, Penanam Modal/Pelaku dunia usaha dan Masyarakat sebagai landasan peraturan dan aturan, sesuai yang dimaksud pada masing-masing konten didalam Perda tersebut.

Raperda Penanaman Modal

Seperti kita ketahui, kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami pasang naik dan pasang surut. Kondisi ekonomi itu terkadang memberi pencerahan secara nasional dan

terkadang pula menampakkan efek kemerosotan. Kita berharap hadirnya penanamam modal di Sumatera Barat akan dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas di daerah ini.

Oleh sebab itu kami menegaskan, dibutuhkan langkah-langkah kebijakan yang sistematis dari birokrasi pemerintah daerah agar para investor mau dan tertarik menanamkan modalnya di daerah ini, diantaranya :

1. Memberikan kepastian hukum yang jelas atas peraturan-peraturan daerah dan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya produksi usaha.
2. Meningkatkan keamanan dari potensi gangguan kriminalitas oleh oknum masyarakat terhadap aset-aset perusahaan, terhadap jalur distribusi barang dan gudang serta pada tempat-tempat penyimpanan barang .
3. Memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para penanam modal, meliputi perizinan, imigrasi, kepabeanan, perpajakan dan pertahanan wilayah.
4. Memberikan apresiasi dalam paket insentif bagi penanam modal sebagai stimulan untuk berkompetitif secara sportif.
5. Menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan usaha secara berkelanjutan.

6. Birokrasi pelayanan bagi penanaman modal melalui unit-unit pelayanan harus terbebas dari praktik-praktif pungutan liar
7. Satu hal penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu menjaga keberlangsungan hubungan harmonis antara penanam modal dengan pekerja serta masyarakat di lingkungan perusahaan.
8. Perlu langkah antisipasi, hal-hal yang tidak diatur dalam Perda, perlu diatur dalam kebijakan yang dituangkan dalam Pergub.
9. Perlu penyanjian data dan informasi yang profesional, spesifik, dan lengkap sebagai acuan untuk menarik penanam modal di daerah ini.

**Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda No. 4 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

Sebagaimana kita ketahui, reformasi birokrasi pada Pemerintahan Pusat maupun pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Reformasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional, profesional dan berdaya guna yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu dituntut harus ada koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi

kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 2008 yang telah diajukan, terdapat 6 (enam) item perubahan, yaitu pasal 2 Ayat (1), BAB III, BAB IX, BAB XVI, Pasal 666 dan Pasal 82 dengan perubahan nomenkatur pada 4 (empat) dinas yakni, 1) Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2) Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 3) Dinas Peternakan menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan 4). Dinas Kehutanan, dengan perubahan nomenklatur bidang/seksi. Karena itu kami ingin menekankan, diperlukan langkah-langkah kebijakan dari masing-masing SKPD agar lebih meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan yang berkualitas yang efisien serta efektif, diantaranya:

1. Sdr. Gubernur diminta lebih arif dan bijaksana untuk menempatkan para pejabat/eselon, sesuai dengan keahlian mereka pada bidang masing-masing.
2. Masing-masing SKPD diminta untuk merancang program dan kegiatan yang profesional, berdaya guna, jelas dan focus serta dapat dirasakan azas manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan harus dievaluasi dan diutamakan berkualitas.
3. Program peningkatan sumber daya manusia bagi PNS yang berprestasi dalam melanjutkan pendidikan harus menjadi

perhatian pemerintah provinsi, termasuk pegawai non eselon yang berprestasi diberi kesempatan mendapatkan bea siswa pendidikan.

4. Para PNS yang tidak disiplin dan melakukan penyimpangan kerja dalam tugas, patut mendapat sanksi dan hukuman. Sebaliknya, para PNS yang disiplin dan bertanggungjawab dalam pekerjaan, patut pula diberi reward atau penghargaan.
5. Program atau kegiatan yang bersifat kolasal yang dilaksanakan masing-masing SKPD diharapkan dapat melibatkan para ahli, misalnya kegiatan kebudayaan atau kegiatan yang berkaitan event besar kepariwisataan.

Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.

Sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan perkembangan wilayah yang membutuhkan pelayanan yang profesional, efisien dan efektif, maka Ranperda tentang Perubahan ketiga atas Perda No. 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga Teknis lainnya, patut kita memberikan apresiasi. Oleh karena itu, kami perlu memberi pendapat, diantaranya:

1. Kami mengharapkan tugas dan kewenangan Inspektorat Provinsi saat melakukan pemeriksaan bebas dari intervensi, baik dari atasan langsung maupun dari pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya.
2. Inspektokrat Provinsi lebih berani lagi mengusut temuan terkait penyimpangan yang merugikan Negara serta harus transparansi mengungkapkan berbagai penyimpangan tadi. Baik penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum Inspektorat itu sendiri, maupun penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum PNS di lingkungan SKPD masing-masing.
3. Inspektorat Provinsi dan Baperjakat harus saling memberi saran berkoordinasi, terkait dengan nama-nama pejabat yang bermasalah, sebelum yang bersangkutan dilantik menjadi pejabat eselon.
4. Sesama aparat pengawas internal pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota diminta juga saling melakukan koordinasi yang terkait dengan berbagai masalah yang melibatkan PNS.

**Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata
Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015.**

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi Pariwisata Alam Bahari, Sejarah dan Kuliner yang menggiurkan dan tak kalah

dengan kawasan wisata provinsi lainnya. Perda ini akan memberi semangat baru untuk mewujudkan langkah-langkah pengembangan dan pembangunan kepariwisataan, yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Oleh karena itu kami memberi pendapat terkait pengembangan dan pembangunan kepariwisataan di daerah ini, diantaranya.

1. Kami minta Sdr Gubernur dapat berkoordinasi dengan intens pada Kepala Daerah Kabupaten dan Kota untuk lebih serius membangun dan mengelola kawasan wisata di masing-masing daerahnya. Karena komoditi kepariwisataan Sumatera Barat ke depan menjadi andalan utama perekonomian, kalau kita bandingkan dengan sumber daya alam kita yang kian menipis.
2. Penanam modal kepariwisataan di daerah ini harus menghormati dan menghargai nilai-nilai adat, agama dan budaya yang berlaku. Sebaliknya para pemangku adat, agama dan budaya harus memberi rasa aman kepada penanam modal.
3. Perlu dirancang sebuah kawasan wisata yang unik, spesifik, menarik dan menampilkan kebaruan. Tujuannya untuk memancing minat turis mancanegara berkunjung ke Sumatera Barat.

4. Kita harus meningkatkan sarana dan perasana transportasi laut dan darat yang dapat memberi kenyamanan. Kemudian lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan agen perjalanan dalam dan luar negeri, termasuk penyebarluasan data dan informasi kepariwisataan Sumatera Barat.
5. Pelaku seni merupakan bagian tak dapat dipisahkan dari kegiatan kepawisataan. Untuk itu, Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu memberdayakan dan menjebatani seniman untuk menampilkan karya-karya mereka di hotel-hotel berbintang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

1. Kami Fraksi Gerindra menyarankan agar perlunya kita manggali apa penyebab tidak tercapainya target target RPJMD terutama pertumbuhan ekonomi, rata rata lama sekolah dan target umur harapan hidup, perlunya sinkronisasi antara analisis mikro dan kebijakan makro, serta aspek aspek yang mempengaruhi, sehingga kegiatan yang dilakukan betul betul mampu menjawab/mengatasi masalah yang terjadi.
2. Mengingat betapa krusial fungsi dari RPJMD 2011-2015 menjadi rujukan pembangunan 5 tahun maka dibutuhkan kemauan dan kemampuan politik dari seluruh pemangku kepentingan dalam mencermati agar nantinya dapat

direalisasikan dan dirasakan dampak pembangunannya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat.

3. Kami meminta pemerintah lebih serius dalam mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat Sumatera Barat karena secara nasional kita mengetahui bahwa distribusi pendapatan masyarakat semakin timpang.

Hadirin dan sidang Dewan yang Terhormat,

Demikian Pendapat Akhir Fraksi partai Gerindra terhadap 5 (lima) *Raperda* sebagaimana yang kami sebutkan di atas tadi. Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, Fraksi partai Gerindra menyetujui *Raperda* ini untuk ditetapkan menjadi *Perda* baru di Sumatera barat.

Kita berharap, dengan adanya perbaikan, perubahan, pembenahan dan penyempurnaan terhadap *Raperda-ranperda* ini, dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamin.


Wabillahitaufig wal hidayah

وَلَسْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً إِنَّهُ وَبَرَّكَانُهُ

Salam Indonesia Raya !!!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Wakil Ketua



ZULKIFLI JAILANI, SH



Sekretaris



ISMARNI



FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 telp. 7057591-3 EXT. 190



PANYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI DPRD PROV. SUMBAR TERHADAP 6 (Enam) RANPERDA tentang :

1. Perubahan Kedua atas perda No. 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Perubahan Ketiga atas perda No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Inspektorat, BAPEDDA dan Lembaga Teknis daerah
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat
4. Penanaman Modal
5. RPJMD Provinsi Sumatera Barat
6. Pembentukan Organisasi dan Tata kerja daerah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat

Juru Bicara :

Tanggal : Selasa, 20 Mei 2014

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Merdeka!!!

Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif

Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Anggota Forum Kordinasi pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Sekda, Asisten, tenaga Ahli, kepala Dinas, badan kantor, Biro dan Lembaga dalam Lingkungan pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers dan Hadirin serta undangan yang berbahagia

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada kesempatan awal, kami mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 6 (Enam) RANPERDA Provinsi Sumatera Barat.

Sholawat dan salam kepada nabi Allah Muhammad SAW, Semoga kita diberikan kemudahan untuk senantiasa meneladani beliau sehingga menjadi manusia yang bertaqwa.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Baiklah, kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi mengawali pembahasan RANPERDA ini mulai dari Perubahan Kedua atas perda No. 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal perubahan kewenangan. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan pemerintahan merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Otonomi organisasi dan tata kerja menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, pemerintah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat (dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia). Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah yang selama ini diterapkan.

Analisis terhadap kebutuhan perangkat Provinsi Sumatera Barat menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi dan tata Kerja perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya kami masuk kepada pembahasan Perubahan Ketiga atas perda No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Inspektorat, BAPEDDA dan Lembaga Teknis daerah.

Dalam rangka menyusun pembahasan tata kerja Inspektorat, BAPEDDA dan Lembaga Teknis kelembagaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-struktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun, bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam Peraturan pemerintah nuansa kuantitatif melalui perhitungan *scoring* akan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit

perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Padahal, dalam praktiknya, pertimbangan untuk mengubah atau menghapuskan suatu unit kerja tidak semudah itu karena juga menyangkut pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomi, bahkan politis. Namun, lebih dari itu, pertimbangan mengenai hasil evaluasi kelembagaan yang bersumber pada perhitungan *scoring* perlu dilengkapi dengan analisis komprehensif dengan mempertimbangkan potensi dan kinerja yang ingin dicapai dari kelembagaan pemerintah tersebut.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pembahasan Ranperda ke 3 adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Landasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah Pancasila. Pancasila yang juga sekaligus falsafah negara dan dasar negara menjadi pedoman dalam pengembangan kepariwisataan. Perkembangannya harus berpedoman pada Pancasila. Butir-butir dalam Pancasila harus menjadi tujuan dari pengembangan kepariwisataan. Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan kepercayaan pada diri sendiri. Berdasarkan pasal tersebut, penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Provinsi Sumatera Barat. Dengan asas usaha bersama dan kekeluargaan, berarti bahwa kepariwisataan harus merupakan usaha bersama dan gotong royong dan bukan merupakan seseorang atau satu golongan. Bila ada persoalan harus dapat diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan kekeluargaan.

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan agar terciptanya suasana yang adil dan merata serta suasana yang penuh dengan peri kehidupan yang seimbang menuju kemakmuran yang adil sejahtera. Penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu mendorong upaya memupuk rakyat untuk mencintai tanah air, mempertebal rasa memiliki terhadap apa yang ada di Negara ini, menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan di antara satu suku dengan suku lainnya, serta saling memahami adat dan kebudayaan masing-masing daerah.

Pada dasarnya penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU dan dengan berlakunya UU No. 10/2009 Tentang Kepariwisata, maka dewasa ini Pembangunan Kepariwisata Indonesia dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan UU tersebut. adapun dalam pelaksanaannya, UU No. 10/2009 tersebut juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) yang merupakan bagian integral daripada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta meliputi bidang-bidang tersebut di atas, yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Kepariwisata di kembangkan oleh banyak Daerah sebagai salah satu Alternatif dalam pembangunan ekonominya melalui berbagai macam pendekatan dan cara. Dilakukan melalui suatu konsepsi pembangunan yang tertumpu pada asas kehidupan yang berkesinambungan, mampu untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan budaya, nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya, mutu lingkungan hidup dan kelanjutan dari usaha pariwisata itu sendiri. Untuk itu, di perlukan suatu konsepsi tersebut melalui pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat, **Mohon penjelasan Gubernur tentang konsep kepariwisataan ini?**

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Tentang Ranperda yang ke 4 membahas Penanaman Modal.

Pada dasarnya, kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi menyambut baik keberadaan Raperda Penanaman Modal ini. Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kami memahami bahwa penanaman modal merupakan langkah strategis untuk menambah lapangan kerja di Provinsi Sumatera Barat.

Pada dasarnya penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU dan dengan berlakunya UU No. 10/2009 Tentang Kepariwisata, maka dewasa ini Pembangunan Kepariwisata Indonesia dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan UU tersebut. adapun dalam pelaksanaannya, UU No. 10/2009 tersebut juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) yang merupakan bagian integral daripada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta meliputi bidang-bidang tersebut di atas, yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Kepariwisata di kembangkan oleh banyak Daerah sebagai salah satu Alternatif dalam pembangunan ekonominya melalui berbagai macam pendekatan dan cara. Dilakukan melalui suatu konsepsi pembangunan yang tertumpu pada asas kehidupan yang berkesinambungan, mampu untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan budaya, nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya, mutu lingkungan hidup dan kelanjutan dari usaha pariwisata itu sendiri. Untuk itu, di perlukan suatu konsepsi tersebut melalui pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat, **Mohon penjelasan Gubernur tentang konsep kepariwisataan ini?**

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Tentang Ranperda yang ke 4 membahas Penanaman Modal.

Pada dasarnya, kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi menyambut baik keberadaan Raperda Penanaman Modal ini. Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kami memahami bahwa penanaman modal merupakan langkah strategis untuk menambah lapangan kerja di Provinsi Sumatera Barat.

Penambahan lapangan kerja memang bisa dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, dengan mewirauahakan masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan memberi bantuan alat kerja atau modal seperti yang terjadi pada program Jalinkesra. Strategi lainnya yaitu dengan membangun pabrik yang menyerap banyak tenaga kerja. Langkah ini dipandang lebih efektif untuk menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah besar. Investasi dalam bentuk pembangunan pabrik juga akan menyerap banyak lulusan tenaga kerja terdidik. Strategi kedua ini yang sedang dilembagakan melalui penyusunan Raperda Penanaman Modal. Dukungan terhadap penanaman modal juga harus dilakukan dengan meminimalisasi high cost economy atau ekonomi berbiaya tinggi. Namun kepentingan investasi juga seringkali bertabrakan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bagaimana agar sinergi antar Daerah ini dapat termuat dalam Raperda ini? **Mohon jawaban Sdr. Gubernur!**

Hal lain yang juga ingin kami tanyakan adalah terkait dengan pengawasan pemberian izin. Seringkali, dengan dalih untuk memperlancar investasi, beberapa persyaratan cenderung diabaikan. Persyaratan AMDAL misalnya, sering hanya sekedar formalitas saja. Akibatnya, di kemudian hari, investasi tersebut menjadi bermasalah dengan warga masyarakat, menjadi pencemar lingkungan, atau menjadi sumber kemacetan lalu lintas. Bagaimana kontrol pengawasan terhadap pemberian izin ini bisa terlembaga dalam Raperda ini? Siapa yang mengontrol? Bagaimana akses masyarakat untuk memantau pemberian berbagai izin ini? **Mohon jawaban Sdr. Gubernur!**

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Seterusnya tentang Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai catatan awal, Fraksi Perjuangan Reformasi Perjuangan meminta agar pembahasan RPJMD ini mengutamakan kualitas. Tidak sekedar mengejar target waktu seperti sinetron kejar tayang. Mengapa demikian? Karena RPJMD inilah yang akan menentukan bagaimana nasib Provinsi

Sumatera Barat. Pembahasan RPJMD harus benar-benar melibatkan stakeholder dan melalui pencermatan yang mendalam. Terkait substansi RPJMD, ada beberapa hal yang perlu dicermati, mulai dari jumlah indikator, target indikator yang tidak sesuai, tambahan indikator utama yang perlu masuk dan indikator utama yang saat ini justru tidak masuk lagi. Kami mulai yang pertama, yaitu tentang jumlah indikator yang terlalu sedikit.

1. Jumlah indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/ Tahun 2010 telah menyediakan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) contoh indikator. Ada tiga aspek yang dibahas, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Pada aspek pertama (kesejahteraan masyarakat) dan ketiga (daya saing daerah), yang disajikan sebagian besar adalah indikator yang sifatnya impact/dampak. Sedangkan pada aspek kedua (pelayanan umum), yang dijabarkan umumnya adalah indikator outcome sesuai dengan bidang masing-masing.

Selanjutnya kami masuk ke masalah indikator terkait misi dan program prioritas.

2. Indikator Terkait Misi dan Program Prioritas

Dalam RPJMD Tahap II dari RPJMD Periode 2005-2025 Kami menghitung terdapat lima agenda program prioritas. Namun kami belum melihat bagaimana cara mengukur keberhasilan misi dan program prioritas tersebut. Oleh karenanya, kami meminta agar setiap misi dan program prioritas tersebut dilengkapi indikator kinerjanya. Dengan demikian, cara mengukur keberhasilannya akan jelas. **Mohon penjelasan dan tanggapan Sdr. Gubernur!**

Selanjutnya, kami akan membahas indikator kinerja utama lain yang juga membahas tentang kesenjangan sosial.

3. Indikator Tingkat Kemiskinan

Selanjutnya, kami masuk pada indikator kinerja utama mengenai orang miskin. data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk

miskin Sumatera Barat terus bertambah, pada September 2012 penduduk miskin Sumbar berjumlah 397.860 jiwa, bertambah sebanyak 9.610 jiwa, pada Maret 2013 menjadi 407.470 jiwa. dari 19 kabupaten/kota, tujuh kabupaten/kota capaian dibawah rata-rata provinsi, dominasi tingkat kemiskinan ada di kabupaten. Artinya tingkat kemiskinan terdapat di daerah pedesaan.

4. Indikator IPM atau Indeks Pembangunan Manusia
Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat saat ini ada di bawah rata-rata IPM nasional. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 sebesar 74,70 dengan kisaran IPM per kabupaten/kota 69,26-79,07.

Dari beberapa penjelasan di atas, kami minta penjelasan Sdr. Gubernur, mengapa indeks indikator tingkat kemiskinan semakin menurun dan bagaimana strategi Inovasi Pemerintah Sumatera Barat tentang meningkatkan IPM ini? **Mohon tanggapan Sdr. Gubernur!**

Sidang Dewan yang Tehormat,

Dengan berbagai pertimbangan dan saran yang telah kami sampaikan sebagai bagian tak terpisahkan, **Fraksi Perjuangan Reformasi menyatakan dapat menerima 5 (Lima) Ranperda yang kami bahas di atas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.** Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

MERDEKA !!!

**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMBAR**

Padang, 20 Mei 2014

AGUS SUSANTO

Ketua

H.ILSON CONG,SE

Sekretaris

(
Juru Bicara
)

RIZANTO ALGAMAR

Wakil Ketua

H.SYAHRIAL, B.Sc

Bendahara

Ir. BACHTUL

Anggota



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TERHADAP :

1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 – 2025
2. PENANAMAN MODAL
3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT
5. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

*Disampaikan oleh : MUZLI M. NUR, S.Pd
Padang; Selasa, 20 Mei 2014*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Sekretaris Dewan, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi ini marilah kita Panjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat limpahan Rahmat, Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal'afiat dengan agenda Pengambilan keputusan terhadap 5 (lima) Ranperda.

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al- Qur'an dan Sunnah Nya. Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2025
2. Penanaman Modal
3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat
5. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organissai Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) memberikan Apresiasi terhadap Tim pembahasan Ranperda yang telah menyelesaikan tahapan proses pembahanasan ke lima (lima) Ranperda tersebut, sehingga menjelang akhir jabatan DPRD Prov Sumbar periode 2009 s/d 2014 masih dapat menjelesaikan tugasnya dengan baik khusus dalam

pembahasan Ranperda. Semoga usaha dan jerih payah yang dilakukan dapat balasan dari Allah SWT dalam masa bakhti 5 tahun ini.

I. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025.

Sebagai suatu daerah yang mendapat karunia dari Allah SWT kita patut mensyukuri itu semua, seperti alam perbukitan yang begitu indah, laut yang begitu mempesona serta hamparan pemandangan yang menakjubkan bagi siapa saja yang menikmatinya. Bukan itu saja adat dan budaya yang unik juga berada di daerah ini, serta banyak lagi hal tak akan putus-putusnya kalau kita membicarakannya. Kesemuanya itu adalah menjadi Asset Wisata Sumatera Barat yang tak ternilai harganya jika kita kelola dan pelihara serta dilestarikan dengan sungguh-sungguh!

Dalam Undang - Undang Nomor : 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dicantumkan tentang kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan yang di dalamnya mencakup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang meliputi : 1. Destinasi Pariwisata, 2. Pemasaran Pariwisata, 3. Industri Pariwisata dan 4. Kelembagaan Pariwisata.

Setelah membaca secara keseluruhan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dan mendengarkan nota penjelasan jawaban Gubernur terhadap Pamandangan Umum Fraksi maka kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dapat memahami maksud dari diajukannya Peraturan Daerah ini yaitu dalam rangka menyusun Rencana induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2014-2025 dengan suatu harapan hendaknya semua perencanaan yang sudah disusun tersebut benar-benar dapat diwujudkan dalam bentuk kerja nyata dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat seperti Model Kepariwisata Budaya Minangkabau serta keterlibatan LKAAM dalam mengembangkan Pariwisata di Sumatera Barat, dan jangan lupa peran pemerintah sudah harus dikebelakangkan dan lebih menonjolkan peran masyarakat, pemerintah lebih bersifat memfasilitasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan penindakan, sehingga arah pembangunan pariwisata di masa datang diharapkan bukan hanya untuk peningkatan ekonomi masyarakat tetapi juga dapat melestarikan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal di Sumatera Barat.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

Dengan di Undangkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi Sumatera Barat ini tahun 2010-2025 ini maka kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) berharap implementasi dan implikasi secara konsekwen oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya supaya dapat mengwujudkan pembangunan kepariwisataan yang baik sesuai dengan harapan seperti :

- a. Pariwisata yang memberikan kontribusi dan manfaat bagi rakyat dan masyarakat Sumatera barat
- b. Pariwisata yang berbasis budaya yang kreatif dan inovatif
- c. Pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah
- d. Pariwisata yang dikembangkan dengan sistem tata kelola untuk mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan wisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- e. Pariwisata meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.

II. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat tentu diperlukan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang dasar penyelenggaraan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan kewenangan. Disamping itu juga harus jelas perencanaan dan sumber daya alam dan sumber daya manusia termasuk potensi - potensi yang terdapat di dalamnya. Lalu bidang - bidang usaha apa yang dapat dikembangkan oleh para penanam modal serta yang terpenting adanya mekanisme yang jelas dan baku dalam perizinan.

Setelah memperhatikan secara keseluruhan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal ini bagaimana sesungguhnya peran masyarakat di daerah sekitar yang dikembangkan sebagai daerah yang dijadikan lokasi Penanaman Modal kelak serta bagaimana dengan kewajiban para pemodal dalam melaksanakan CSR nya di Sumatera Barat maka harapan masyarakat adalah dengan mendorong dan

meningkatkan penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suatu system ekonomi yang berdaya saing. Hal tersebut dapat tercapai apabila faktor penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi melalui perbaikan koordinasi antara SKPD, pencitraan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.

Berbicara kita tentang penanaman modal tentu tak terlepas pula dari usaha-usaha kita dalam menarik investor-investor yang akan berinvestasi di Sumatera Barat ini. Dalam hal ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) memperingati saudara Gubernur dan para Bupati serta Walikota Se Sumatera Barat bahwa dalam hal ini tingkat kehati-hatian sangat dibutuhkan, jangan sampai ketika Investor masuk semua kita ramai-ramai mendukung bahkan merasa punya peran serta tetapi ketika timbul permasalahan dikemudian hari semua malah cuci tangan merasa tidak tahu menahu dan melimpahkan persoalan pada pihak tertentu, Kasus Siloan merupakan salah satu contoh yang patut kita renungkan. Ketika peletakan batu pertama pembangunannya ramai-ramai kita memencet tombol tetapi ketika gejala dari pihak-pihak tertentu muncul semua dilimpahkan dan menjadi tanggung jawab Walikota Padang. Naif memang tapi itulah realita. Kepada Kabupaten/Kota nantinya segera untuk menindak lanjutnya dengan Peraturan Daerah di masing-masing daerah kabupaten dan kota nantinya

III. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat yang disampaikan beberapa waktu yang lalu Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) yang pada dasarnya dapat memaklumi dan sependapat dengan Pemerintah Provinsi, Terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) berpendapat bahwa perubahan yang

meliputi organisasi dan tata kerja inspektorat, organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Hal ini tentu untuk menjawab ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota .

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

Selanjutnya perubahan pada bidang pelayanan perizinan secara terpadu maka diharapkan adanya suatu pelayan terpadu yang bersifat lintas sektor kepala daerah dalam membentuk unit pelayanan terpadu yang menyelenggarakan fungsi perizinan yang didukung oleh satuan kerja perangkat daerah. Dengan perubahan ini tentu akan berdampak pula pada perubahan anggaran karena adanya perubahan nomenklatur BKPMMD menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat, karena akan adanya penambahan 1 (satu) bidang pelayan Perizinan dan Non Perizinan. Hal ini tentu sudah menjawab gagalnya Ranperda Pelayanan Terpadu Satu pintu menjadi Peraturan Daerah beberapa waktu yang lalu.

Terhadap Ranperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi, diharapkan dapat menjawab segala keraguan kita terhadap system perizinan di Sumatera Barat maka untuk penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga pelaksanaan perizinan di daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah dimana daerah diberikan peluang untuk menciptakan kelembagaan yang lebih kreatif. Hal ini sejalan dengan karakteristik kelembagaan modern yang memiliki karakter spirit integrasi dan inovasi.

Terhadap Ranperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah, Bappeda dan Lembaga teknis Daerah lainnya Provinsi Sumatera Barat, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) sependapat dengan Pemerintah Daerah bahwa dengan adanya Perubahan Struktur Perangkat Daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme sehingga tercipta pelayanan publik yang prima.

IV. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam mewujudkan Good Governance, Reformasi Birokrasi pada tatanan pemerintahan Daerah di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat Daerah dan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan diajukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tersebut oleh Saudara Gubernur, kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dapat memahaminya dengan harapan perubahan-perubahan yang terjadi tidak menimbulkan gejolak dan kestabilan kerja di lembaga terkait sebagai dampak tersebut, lalu Dengan adanya Perubahan Nomenkatur pada 4 (empat) Dinas tersebut tentu akan berdampak pada pembiayaan, sedangkan APBD 2014 sudah ditetapkan kami sarankan supaya dalam APBD Perubahan kelak dapat di rencanakan.

Suatu apresiasi patut juga kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang selalu mendapat prestasi dan penghargaan dari berbagai bidang pada tahun 2013 yang lalu yang tentu merupakan hasil kerja dari para Pegawai Daerah ini, dan dukungan masyarakat Sumatera Barat tetapi disisi lain kami masih mendengar keluhan Saudara Gubernur tentang rendahnya kinerja dan kualitas PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bagaimana ini bisa terjadi ? biarlah Saudara Gubernur yang menjawabnya kepada masyarakat Sumatera Barat!

V. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

RPJMD sebagai Arah dan Konsep Pembangunan Daerah Jangka Menengah yang merupakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana yang dikatakan dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Melihat capaian target dari RPJMD 2010-2015 yang sedang berjalan secara keseluruhan kami Fraksi Partai Amanat Nasional melihat cukup baik jika itu dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun terakhir sudah mencapai angka 74,70%. Kemudian adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan yang sudah mencapai angka 7,56%. Namun dari evaluasi yang sudah dilakukan juga masih terdapat hal-hal yang perlu dicermati seperti masih tinggi tingkat pengangguran yaitu sebesar 6,99%, aspek kesejahteraan sosial dimana dilihat dari rata-rata lama sekolah masih 8,60 tahun, umur harapan Hidup juga belum melihat pencapaian sesuai target yaitu 70,02 tahun dari target 71,48 tahun, serta pembangunan jalur Evakuasi yang ditargetkan pada tahun 2012 sepanjang 20 km ternyata hanya tercapai 1,5 km. Berdasarkan hal diatas tentu perlu tentu diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap RPJMD yang ada.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliaikan.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan serta ketidak tercapainya target-target dari bidang-bidang tersebut diatas tentu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pertengahan jalan (*Mid Term Review*) terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 ini. Disamping evaluasi yang dilakukan tentu juga perlu dianalisa serta kajian mendalam sebab-sebab terjadinya kekurangan tersebut. Seperti sebab-sebab masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya aspek Kesejahteraan Sosial serta masih minimnya pembangunan jalan evakuasi.

Menurut hemat kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap konsep Pembangunan Daerah Sumatera Barat 2010-2015 ini adalah dikarenakan Masih tergolong tingginya (6,99%) angka pengangguran di Sumatera Barat merupakan suatu hal yang menjadi perhatian serius kita bersama. Dan untuk diperlukan suatu cara untuk

menemukan jawabannya , menurut pendapat kami Sumatera Barat mempunyai potensi daerah yang cukup untuk dikelola dengan baik, Apakah pendataan masyarakat yang dikatakan pengangguran ini sudah dilakukan berdasarkan analisa permasalahan sosial dan potensi sosial di masing-masing daerah? Apakah angka dan tingkatan dari pengangguran tersebut sudah terinfentarisir dengan benar? Mudah-mudahan dengan di undangkannya Perda ini kelak semua itu bisa kita atasi .

Tidak tercapainya target aspek kesejahteraan sosial yang menandakan rata-rata lama sekolah masyarakat yang masih tergolong rendah tentu diperlukan upaya menekan angka putus sekolah, maka pada kesempatan ini Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menyarankan supaya pemerintah mulai memprogramkan wajib belajar 12 tahun artinya sekolah gratis hingga SMA, Hal ini jangan hanya kepada sekolah Negeri tetapi juga untuk sekolah-sekolah swasta. Sebab dengan hanya membangun sekolah negeri kerja kita tak akan banyak kelihatan hasilnya dikarenakan masyarakat yang bersekolah diswasta itu lebih besar dari pada yang sekolah di Negeri.

Rendahnya pembangunan jalan Evakuasi yang realisasinya tidak mecapai 10% dari yang ditargetkan tentu mengkhawatir juga, apakah kita menunggu bencana datang dulu baru kita serius menanganinya? Sebagai Provinsi Rawan Bencana kesiap siagaan dalam menghadapi bencana tentu sangat diperlukan, pemerintah harus juga menjadikan masyarakat Sumatera Barat ini sebagai masyarakat yang sadar bencana, tapi sebelumnya pemerintahlah yang harus memulainya. koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam membangun jalur-jalur evakuasi adalah suatu yang sangat penting dilakukan. Segeralah jalur evakuasi tersebut dilaksanakan, jangan hanya wacana, abaikan segala kepentingan politik dalam pembangunan jalur evakuasi karena ini menyangkut keselamatan. Apakah kita menunggu bencana babak baru, baru kita disibukkan lagi dengan jalur evakuasi? Masyarakat sudah muak dengan cara-cara seperti itu , ribut setelah bencana terjadi tapi bersantai-santai dalam kesiagaan. Padahal kita semua sadar bencana itu Pasti akan terjadi !

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Setelah menyampaikan beberapa saran dan pendapat berdasarkan putusan Rapat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 maka dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmannirrahim*" kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menyatakan *Menerima Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2025, Penanaman Modal, Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organissai Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat*

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf, Wabillahitaufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Wr,Wb

Padang, 20 Mei 2014

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA


H. ARTATI, SH, MH



SEKRETARIS


H. LELA PUJIATI

JURU BICARA


MUZLI M. NUR, S.Pd

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT Dalam rangka Pengambilan
keputusan **TERHADAP**

5 (LIMA) RANPERDA TENTANG:

- 1. RANPERDA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 2. RANPERDA PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH**
- 3. RANPERDA TENTANG PENANAMAN MODAL**
- 4. RANPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ~~2010-2015~~ 2014 - 2025 .**
- 5. RANPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّامِعُ عَلَيْكُمْ مَوْلَاهُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ

Yang Kami Hormati:

- Wk. Gubernur Prov. Sumbar.
- Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. (nama, pimpinan dan seluruh)
- Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Perwakilan BPK-PR Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Kepala ~~Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat~~
- Sdr. ^{Sekretaris Daerah} Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Pimpinan BUMN/BUMD.
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami muliakan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di ruang sidang yang terhormat ini dalam rangka melaksanakan Rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 5 (Lima) Ranperda tentang :

1. Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Ranperda Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
3. Ranperda tentang Penanaman Modal
4. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
5. Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

Selanjutnya Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang berilmu pengetahuan ini. Aamiin.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Terlebih dahulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumbar di ruangan yang terhormat ini.

Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini.

Pada hari ini tepat tgl 20 Mei - 2014 kita merayakan hari Kebangkitan Nasional. Selamat hari Kebangkitan Nasional dengan semangat kebangkitan Nasional, kedepan kehidupan kita lebih baik dari hari ini dan hari kemaren

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,

Kami dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan terima kasih kepada Panitia khusus Pembahasan 5 (Lima) Ranperda ini yang telah merampungkan pembahasan Ranperda tersebut secara maksimal walaupun dalam kesibukan kita menghadapi Pemilihan Umum Legislatif yang baru saja selesai penetapan hasilnya oleh KPU dan jajarannya di tiap tingkatannya.

Sebelum kami memberikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar terhadap ke 5 (Lima) Ranperda ini untuk lebih sempurnanya, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

a. Setelah Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan ^{ke depan} dalam pendidikan kita di Sumatera Barat ini, semenjak dari pendidikan dasar ^{sampai} dan menengah sudah ditanamkan kepada anak didik ^{kita} tentang kebudayaan minangkabau yang saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh generasi muda kita.

- b. Dengan berubahnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan masalah ekonomi kreatif yang menunjang pariwisata di Sumatera Barat betul-betul dibenahi oleh Dinas yang bersangkutan dengan baik sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kita di Sumatera Barat ini.
 - c. Program satu sapi satu petani yang dicanangkan oleh Saudara Gubernur hendaknya dapat dikelola dan dievaluasi pelaksanaannya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan yang telah disempurnakan struktur organisasinya ini.
 - d. Dengan disempurnakannya seksi-seksi pada Dinas Kehutanan, kami mengharapkan masalah penebangan hutan secara liar (illegal logging) makin dapat diatasi oleh Dinas Kehutanan dengan baik dan hutan kita yang masih ada tetap terpelihara.
2. Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
- a. Dengan ditetapkan jabatan struktural pada inspektorat Provinsi dan jabatan fungsional yang merupakan inspektur pembantu wilayah I s/d IV dan kelompok jabatan fungsional, kami Fraksi Partai Golkar mengharapkan Inspektorat Provinsi makin intensif mengawasi jalannya Pemerintahan di Provinsi

Sumatera Barat ini dan memperkecil terjadinya kebocoran keuangan daerah yang terjadi setiap tahun anggaran.

- b. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang merupakan SKPD yang ditambah tupoksinya, hendaknya bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga setiap tahun makin bertambah pihak pemodal swasta yang menanamkan modalnya di Sumatera Barat ~~ini dan akan~~^{sehingga} membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat kita.

3. Ranperda tentang Penanaman Modal

- a. Diharapkan kepada Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti dengan membuat Perda yang sama karena Perda Provinsi ini sifatnya adalah sebagai payung hukum saja dan yang akhirnya lokasi penanaman modal berada di Kabupaten/Kota.
- b. Perlu diberikan informasi dan data-data yang lengkap terhadap peluang investasi yang ada di Sumatera Barat dan hendaknya dapat diberikan insentif kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

4. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun ~~2010-2015~~ 2014-2025

- a. Kita menyadari bahwa alam Provinsi Sumatera Barat ini mempunyai potensi objek wisata yang banyak tetapi memang belum terkelola dengan baik, dengan ditetapkannya Ranperda ini, kami Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada

Pemerintah Daerah untuk lebih fokus membangun objek-objek dan prasarana lokasi pariwisata ini dengan baik, sehingga orang mau dan tertarik untuk datang ke daerah kita ini.

- b. Yang juga perlu diperhatikan untuk masa yang akan datang adalah menyiapkan dan membangun mental masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata ini agar menjadi pelayan yang baik dan menghindari sifat-sifat negatif yang menyebabkan orang malas datang ke daerah kita ini.

5. Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

- a. Kami Fraksi Partai Golkar mengharapkan dengan adanya Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 hendaknya Saudara Gubernur dapat memacu kembali pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang turun pada tahun 2013 ^{yaitu sebesar} menjadi 6,18 %, ^{lemba berharap} sehingga tahun 2014 ini ^{pertumbuhan ekonomi kita} bisa meningkat kembali minimal sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 6,35 % bahkan kalau dapat lebih besar lagi.
- b. Di Bidang Pendidikan kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah ^{Provinsi Sumatera Barat} Khususnya dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terutama ^{utk} prasarana-prasarana pendidikan yang masih sangat kurang supaya segera ditanggulangi oleh

79
pihak terkait baik itu menjadi kewenangan Kab/Kota dan bila perlu kita bantu dengan dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- c. Kesejahteraan dan peningkatan pendapatan para petani di Sumatera Barat agar lebih mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah ke depan karena lebih 40 % masyarakat kita hidup di sektor pertanian sedangkan kontribusi sektor ini baru menyumbang ± 24 % terhadap pendapatan keseluruhan masyarakat.

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim*** dapat menerima dan menyetujui 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah tentang : *yang terdapat diatas*

1. Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Ranperda Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
3. Ranperda tentang Penanaman Modal
4. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
5. Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan.

Wabillahittaufiq Walhidayah


وَلَسْتَ عَلَىٰ كُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ

Padang, 20 Mei 2014

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT


Ketua,



H. YULMAN HADI, SE, MM



Sekretaris,




H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H.

Juru Bicara,



Dra. Hj. SITI IZZATI AZIZ



PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-7057591 Ext. 190

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
5 (lima) RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT No.5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015.
2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT No. 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH No.3 TAUN 2008 TETANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKHNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
4. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2025.
5. PENANAMAN MODAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Sdr. Gubernur ^{wal gub.} Provinsi Sumatera Barat. Yth sdr. sarda

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Forum Pimpinan Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat. Yth BUM / BUANG

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah / Staf Ahli / Asisten / Kepala Dinas / Badan / Kepala Kantor Wilayah / dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth. Sdr. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Yth. Bpk / Ibu / Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan " **Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Wa ala Ali Muhammad** " yang telah mewariskan untuk kita pedoman yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sebagai pegangan hidup kita semua untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang, Pimpinan Dewan dan Sdr. Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat** terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat .

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami mulikan.

Sebelum menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terlebih dahulu kami menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Komisi dan Panitia Khusus yang telah bekerja keras melakukan pembahasan terhadap masing-masing Ranperda bersama SKPD terkait yang telah dapat menyampaikan laporannya dalam sidang pleno ini.

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan laporan Komisi-Komisi dan Panitia khusus, **Fraksi Partai Demokrat** memandang perlu menyampaikan beberapa pendapat dan saran untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita dalam mengambil keputusan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT No.5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa

- a. Evaluasi pelaksanaan pertengahan jalan (Mid-Term Review) terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan akhir tahun 2013 dengan ditemukan banyak sekali yang tidak mencapai harapan /target.Kondisi ini disebabkan karena mulai dari proses perencanaan APBD tahunan SKPD tidak mempedomani RPJMD secara sungguh-sungguh,

sehingga kinerja SKPD dikaitkan dengan target RPJMD2010-2015 tidak memuaskan terutama pada sektor pertanian ,pendidikan dan kebudayaan ,pariwisata dan ke P.U an .

Pemerataan ekonomi terutama prosentase tingkat kemiskinan yang ditampilkan berbeda dengan kenyataan jumlah masyarakat miskin terus bertambah di pedesaan.

Sejalan dengan bertambahnya orang miskin tentu jumlah pengangguran juga meningkat karena lapangan kerja masyarakat sebagian besar sektor pertanian.

Bidang kesehatan bahwa derajat kesehatan penduduk dengan berbagai tolok ukur belum mencapai target yang diharapkan.

- b. Perubahan RPJMD tahun 2010-2015 yang direncanakan tersebut perlu dicermati dengan sungguh-sungguh karena sekarang telah pertengahan tahun 2014 artinya sampai 15 Agustus 2015 tinggal 1 tahun lagi kami mengharapkan perubahan terhadap Perda no.5 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat jangan hanya memenuhi prosedur politis saja.

2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT No. 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat walaupun hanya dengan perubahan nomenklatur saja tetapi akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja ,kinerja aparatur dan penetapan aparatur yang proporsional dalam bidang tugasnya,,karena perlu dihindari dalam penempatan aparatur jangan dilakukan atas dasar like and dislike lakukanlah dengan prinsip the right man on the right place and the right job.Dalam beberapa sambutan atau pernyataan sdr. Gubernur sering menyebutkan bahwa aparatur Pemerintah daerah kurang proporsional dan kurang professional.namun tidak terlihat langkah konkrit untuk mendapatkan dan meningkatkan personil yang proporsional dan professional tersebut.

3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH No.3 TAUN 2008 TETANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKHNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat ;

- a. Dengan dilakukan perubahan struktur organisasi Inspektorat Provinsi maka tugas pokok Inspektorat sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional sehingga pelaksanaan pengawasan akan lebih intensif,dengan mengurangi aparat struktural.

- b. Dengan dilakukannya perubahan Organisasi dan tata kerja Badan kordinasi penanaman modal Provinsi dengan merubah nomenklatur dan struktur organisasi yang akan berdampak kepada penyediaan anggaran dan jumlah personil yang dibutuhkan.yang perlu diperhatikan adalah kordinasi dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten yang juga punya kewenangan dalam memberikan izin.

4. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2025.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa ;

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan.maka Pemerintah Daerah harus menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah wisata utama di Indonesia karena memiliki keindahan alam dan seni budaya yang menarik..Namun program Pariwisata Sumatera Barat selama ini kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait dan SKPD. Sehingga pada 4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Provinsi Sumatera Barat tidak didukung oleh berbagai instansi SKPD sehingga terjadi pembangunan diwilayah tersebut tanpa aturan dan tanpa izin pihak berwenang.

5. PENANAMAN MODAL

Dengan ditetapkan Perda tentang Penanaman modal dapat menjadi payung hukum dan dapat memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi penanam modal didaerah diperlukan kordinasasi dan kerja sama instansi pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam pemberian izin penanaman modal.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa penanaman modal harus menjadi bahagian dari penyelenggaraan perekonomian daerah dalam dalam rangka meningkatkan lapangan kerja ,peningkatan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat ;

- a. Dari 5(lima) Ranperda tersebut, tidak akan terlaksana secara optimal tanpa didukung oleh peraturan pelaksana yang bersifat teknis dalam bentuk Peraturan ataupun Surat keputusan gubernur, oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat mengharapkan Sdr. Gubernur sesegera mungkin membuat aturan pelaksana tersebut, agar Ranperda ini tidak jadi aksesoris Lembaran Daerah saja.
- b. Agar ke 5 Ranperda ini disosialisasikan secara intensif kepada stakeholder dan masyarakat, yang tentu saja dengan memperhatikan prioritas.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati

Demikianlah beberapa pendapat **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 5(lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan harapan terwujudnya PERDA yang berkualitas baik dari segi formil maupun dari segi substansi pengaturan. Dan dapat dilaksanakan .

dengan mengucapkan“ Bismillahirrahmanirrahim” kami fraksi partai demokrat dapat menerima dan menyetujui 5(lima) rancangan peraturan daerah provinsi sumatera barat ditetapkan menjadi peraturan daerah Akhirnya kami mohon maaf jika dalam penyampaian Pendapat akhir ini terdapat kekeliruan dan kesalahan,terimakasih.

Wabillahi taufik walhidayah


WassalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Padang, 20 Mei 2014.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT


Ketua



H.SUWIRPEN SUIB.S.sos.



Sekretaris



H. NOFRIZON S.sos.

Juru Bicara

H). ERMAWATI TAKJUNG. S.SOS .



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendapat Akhir

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat

Terhadap Ranperda:

1. Perubahan Kedua Atas Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumbar
2. Perubahan Ketiga Atas Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah
3. Penanaman Modal
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
5. Rancangan Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Mei 2014

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 5 (lima) Ranperda diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Ranperda (1) Perubahan Kedua Atas Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumbar (2) Perubahan Ketiga Atas Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah (3) Penanaman Modal (4) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2015 (5) Rancangan Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

Selanjut nya Kami mengucapkan terima kasih pada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan 5 (lima) Ranperda tersebut dengan nota penjelasan nya dalam rapat Paripurna Dewan beberapa waktu yang lalu.

Kami juga berterima kasih pada Pansus-pansus dan Komisi-komisi yang telah membahas^{kelima} Ranperda ini sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing sehingga hasilnya dapat di bawa pada sidang Paripurna pada hari ini.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan

**1. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 4 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

**2. Ranperda tentang Perubahan ketiga atas Perda no.3 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja inspektorat dan
lembaga teknis daerah**

Menurut hemat kami^{kelima} Ranperda^{tsb.} ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang meamanahkan agar kita melakukan perubahan terhadap substansi dan nomenklturnya sehingga telah dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam upaya kita mempermantap oganisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian dinas-dinas, inspektorat, bappeda dan lembaga teknis daerah lainnya, dalam ruang lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat ~~telah~~ ^{dapat} dapat bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi PPP mengharapkan agar personalia yang bekerja sesuai dengan tupoksi dinas dan lembaga yang ~~baru~~ ^{telah disesuaikan} ini hendaknya dapat meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam pelayanan publik.

Disamping itu, kami juga mengharapkan agar perubahan yang dilakukan dapat meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan ~~kompetensi~~ ^{etos kerja} para pejabat yang bertugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga upaya kita dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Sumatera Barat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah digariskan di dalam RPJMD.

~~Disamping itu,~~ ^{Setelah adanya perubahan terhadap kedua kompetensi ini, diharapkan} prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi serta efektivitas dalam pelayanan public dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan masing-masing SKPD diharapkan bisa diukur berbasis kinerja yang didalam implementasi nya kita dapat melihat tidak hanya input dan output saja ~~tetapi~~ ^{tetapi} juga lebih dari pada, itu kita dapat mengungkapkan seberapa besar outcome dan impact atau pengaruh yang dihasilkan oleh program atau kegiatan tersebut yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan Ranperda tentang pembentukan SOTK Rumah sakit paru yang belum rampung pembahasannya oleh pansus dapat kami pahami sebagai hal yang lumrah mengingat pentingnya keberadaan rumah sakit paru tersebut.

Kita tentu tidak ingin Ranperda pembentukannya dibuat asal-asalan saja oleh karena itu perpanjangan waktu yang diberikan kepada Pansus Ranperda ini harus kita pahami sebagai sesuatu yang amat strategis dalam rangka menyusun suatu Ranperda yang harus dapat dijadikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi organisasi dan orang-orang yang bekerja dalam organisasi rumah sakit paru ini nantinya. Namun demikian kita tetap mengharapkan agar Pansus bekerja lebih profesional, komprehensif dan tidak berleha-leha.

Setelah memperhatikan ranperda tentang (1) Perubahan Kedua Atas Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumbar (2) Perubahan Ketiga Atas Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah yang menurut hemat kami telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD, maka dengan mengucapkan ***Bismillah hirrahma nirrahim*** Fraksi PPP dapat menerima kedua Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya kami ingin menyampaikan pendapat kami terhadap Ranperda

3. Ranperda tentang Penanaman Modal

Yang menurut hemat kami merupakan Ranperda yang sangat potensial dalam upaya kita mengaet investor lokal, nasional dan bahkan internasional berinvestasi di Sumatera Barat. Kita menyadari bahwa dengan banyak nya investasi, maka secara otomatis kita akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, income perkapita, dan PDRB daerah kita. Disamping itu tentu juga akan terbuka lapangan kerja dan lapangan usaha yang luas sehingga kita mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam kaitan itu, Fraksi PPP berpendapat bahwa ranperda tentang penanaman modal ini harus berfungsi efektif sehingga dapat memicu timbulnya iklim investasi yang kondusif dan menarik minat para investor. Kita mengetahui bahwa investor membutuhkan kepastian hukum, iklim investasi yang kondusif dan terciptanya kondisi yang tertib, aman dan nyaman. Mereka juga menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan mendapatkan kemudahan dan insentif tertentu. Para investor dalam pengurusan izin usahanya harus diberi informasi yang luas dan tidak terbebani oleh biaya-biaya siluman sebagaimana yang sering mereka alami ditempat lain.

Fraksi PPP berpendapat bahwa Badan ^{Koordinasi} Penanaman Modal daerah yang didalam nya juga terdapat bidang pelayanan terpadu satu pintu selama ini telah bekerja maksimal dalam melayani urusan administratif yang diurus oleh para investor, dan bahkan waktu pelayanan yang diberikan, sudah terukur dan terstandar.

Dalam kaitan itu, Fraksi PPP mengharapkan agar semua pihak ikut mendukung eksistensi dan tupoksi badan penanaman modal daerah dengan sistim pelayanan terpadu satu pintu yang sekarang telah semakin efektif dan fungsional.

Berkaitan dengan keberadaan pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan bentuk pelayanan prima kepada investor, perlu didukung dengan anggaran yang cukup dan aparatur yang cukup pula. Sepengetahuan kami pelayanan terpadu satu pintu sekarang melayani lebih dari 37 urusan melalui SKPD-SKPD terkait sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus dalam pengembangan dan operasionalnya.

Setelah memperhatikan Ranperda tentang penanaman modal yang menurut pendapat kami telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Dengan mengucapkan *Bismillah hirrahma nirrahim* Fraksi

PPP dapat menyetujui Ranperda tentang penanaman modal ini menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan pendapat akhir tentang

**4. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025**

Fraksi PPP berpendapat bahwa ranperda ini sangat penting dan strategis karena dapat dijadikan payung hukum bagi pengembangan kepariwisataan yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, industri, pemasaran dan destinasi wisata.

Kita menyadari bahwa daerah kita mempunyai potensi yang luar biasa dalam bidang pariwisata, oleh karena itu Ranperda ini diharapkan bisa menjadi acuan yang kongkrit untuk mencapai visi, misi, program dan kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh dinas terkait yang didukung oleh Stake Holder/para pemangku kepentingan.

Kami berpendapat bahwa substansi^{yang} terdapat dalam Ranperda ini bisa dijadikan sebagai Roadmap karena telah menggambarkan pembagian kewilayahan, peta potensi dan informasi yang cukup detail terhadap objek-objek wisata yang dapat dikembangkan. Fraksi PPP berpendapat bahwa kepariwisataan kita akan bisa kita kembangkan secara terukur, teruji dan terpadu sehingga pada gilirannya kepariwisataan kita akan bisa menjadi^{salah satu} soko guru pengembangan ekonomi rakyat.

Dengan demikian, sektor pariwisata yang kita jadikan urusan pilihan akan bisa kita kelola^{lebih} efektif, efisien dan berkelanjutan. Bila hal itu dapat kita wujudkan, maka sektor pariwisata kita akan bisa sejajar dengan daerah-daerah lainnya^{yang telah maju pariwisatanya}. Kita yakin sektor pariwisata di Sumatera-barat akan bisa kita jadikan primadona dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah^{yang berkembang} andalan.

Selanjutnya Fraksi PPP dengan mengucapkan **Bismillah hirrahma nirrahim** menyatakan dapat menerima Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Prov. Sumatera Barat tahun 2010-2015 menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Perkenan kami untuk menyampaikan pendapat kami mengenai

5. Ranperda tentang ^{Perubahan} RPJMD

Yang menurut hemat kami merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka memantapkan dan menyesuaikan kerangka-kerangka perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai capaian target indikator yang memang sudah sepantasnya kita evaluasi dan kita sesuaikan dengan kondisi sekarang.

Fraksi PPP berpendapat bahwa kita telah melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan terutama undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dimana setiap daerah bisa melakukan midterm review atau evaluasi apabila ada hal-hal yang perlu mendapat penyesuaian didalam RPJMD ^{nya} tersebut.

Dalam RPJMD 2010-2015 ada beberapa target indikator yang tidak sesuai seperti pertumbuhan ekonomi, lama bersekolah, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan dan banyak lagi target-target indikator yang ada di dalam RPJMD tersebut perlu kita sesuaikan. Oleh karena itu, Ranperda tentang ^{Perubahan} RPJMD ini tentu kita sesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki beserta pengaruh-pengaruh luar yang bisa menyebabkan nya berubah.

Dalam kaitan itu, perubahan dan penyesuaian yang kita lakukan dalam Ranperda ini merupakan hal yang realistis sehingga target-target indikator dan mungkin juga adanya program-program ~~dan kegiatan~~ baru yang harus ditampung sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada adalah sesuatu yang sangat wajar kita lakukan.

Fraksi PPP berpendapat bahwa visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur telah tertampung didalam RPJMD. Dan begitu juga berbagai prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang kita miliki ^{telah} serta mengacu kepada skala prioritas pembangunan ^{baik} secara nasional ^{menggunakan} juga telah kita laksanakan bahkan, kita telah bekerja secara maksimal sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ~~telah kita upayakan secara optimal.~~

^{Menurut pendapat kami,} Semua itu juga telah di implementasikan dalam RKPD, APBD yang menampung aspirasi masyarakat mulai dari musrenbang nagari sampai ke tingkat provinsi. Begitu juga telah ~~menampung~~ ^{selalu ditampung} pokok-pokok fikiran DPRD dalam setiap rumusan KUA-PPAS dan APBD setiap tahun nya, ^{dengan demikian,} menurut hemat kami rangkaian upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap seluruh proses pembangunan yang kita laksanakan ~~dengan~~ mengacu kepada dokumen perencanaan yang kita miliki, ^{sehingga} ~~sebenarnya~~ ^{menstrong terciptanya} kita telah melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan clean government. Menurut hemat kami, dalam konteks tersebut, maka penyesuaian RPJMD yang kita lakukan ini adalah merupakan tanggungjawab moral dan politik yang kita lakukan sebagai pemegang amanah dari masyarakat luas.

Fraksi PPP berpendapat bahwa penyesuaian target indikator dan masuknya beberapa program baru dalam Ranperda RPJMD ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak, walaupun sebenarnya waktu pelaksanaannya hanya tinggal lebih kurang 18 bulan lagi, oleh sebab itu kami berpesan waktu yang masih tersisa ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan komitmen yang telah kita lahirkan dalam RPJMD ini.

Setelah memperhatikan sistem dan mekanisme pembahasan serta ~~landasan hukum untuk penyesuaian RPJMD ini, yang menurut hemat kami telah sesuai dengan fatwa h.b. DPRD~~ tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan mengucapkan **Bismillah hirrahma nirrahim**, Fraksi PPP dapat menerima Ranperda RPJMD ini untuk dijadikan Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Demikian lah pendapat akhir Fraksi PPP ini kami sampaikan. Kami mohon maaf Bila dalam penyampaian nya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian nya

Wabillahi taufiq wal hidayah

وَبِاللّٰهِ تَوْفِيقِي وَهُدًى

Fraksi PPP
DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua



Sekretaris

Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd Drs. H. Mazwar Mas'ud

Juru bicara

Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd

1. Penasehat : Syafril Ilyas, BA
2. Ketua : Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd
3. Wakil : Martias Tanjung, S.Ag
4. Sekretaris : Drs. H. Mazwar Mas'ud
5. Anggota : Dedrizal
6. Anggota : Syahrul R. Tanjung sinaro, S.Ag
7. Anggota : Zaldi Heriwan, S.Ag